

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, maka pengadaan barang/ jasa wajib menerapkan prinsip efisien, efektif terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif serta akuntabel;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa yang memenuhi prinsip tersebut butir a seperti telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 memerlukan aparatur pemerintah yang menguasai dengan baik peraturan tersebut;
- c. bahwa aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir a sangat terbatas jumlahnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
- d. bahwa untuk mendayagunakan aparatur pemerintah yang terbatas tersebut perlu disatukan dengan membentuk Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah yang melayani semua Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Terakhir atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
18. Surat Edaran Bappenas Nomor : 0021 / M.PPN / 01 / 2008 tanggal 31 Januari 2008 tantang Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Kabupaten Katingan selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang;
7. Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Daerah (*Procurement Unit*) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai - pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati Katingan yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
8. Pemilihan penyedia barang/ jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/ jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
9. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/ peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
10. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Anggaran dan Proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran;
11. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
12. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, jasa pemborong, dan pemasok barang;
13. Sertifikasi keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/ jasa pemerintah yang diperoleh melalui sertifikasi keahlian pengadaan barang/ jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi anggota Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*);

14. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/ jasa serta pedoman evaluasi penawaran Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit);
15. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/ lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/ kewajiban penyedia barang/ jasa;
16. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/ jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing - masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis;
17. Pakta integritas adalah persyaratan yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit)/ Penyedia Barang/ Jasa yang berisikan ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
18. Pekerjaan Komplek adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/ atau mempunyai resiko tinggi dan/ atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/ atau bernilai di atas Rp. 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah);
19. Surat kabar nasional adalah surat kabar yang beroplak besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang tercantum dalam daftar surat kabar nasional yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika;
20. Surat kabar Provinsi adalah surat kabar yang beroplak besar dan memiliki peredaran luas di daerah Provinsi, yang tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah;
21. Website pengadaan nasional adalah pengadaan website yang dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas untuk mengumumkan rencana pengadaan barang/ jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah (Procurement Unit) Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan efisiensi anggaran dalam pembinaan dan penyiapan aparatur pemerintah pelaksana pengadaan barang/ jasa di Kabupaten Katingan;
- b. Meningkatkan Kepastian bagi penyedia barang/ jasa dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mengikuti proses pengadaan barang/ jasa di Kabupaten Katingan;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam keseluruhan proses pengadaan barang/ jasa di Kabupaten Katingan

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Unit Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah adalah unit yang membantu Bupati dalam melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa yang diperlukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
- (2) Unit Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/ jasa di surat kabar nasional dan/ atau provinsi dan/ atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di Website Pengadaan Nasional;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Anggaran dan/ atau pejabat yang mengangkatnya;
 - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- (2) Wewenang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah dalam melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa dibatasi pada proses pelelangan umum dan seleksi umum dengan nilai pekerjaan lebih besar dari Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah terdiri dari :
 - a. Koordinator;
 - b. Panitia / Kelompok Kerja I;
 - c. Panitia / Kelompok Kerja II;
 - d. Panitia / Kelompok Kerja III;
 - e. Panitia / Kelompok Kerja IV;
 - f. Panitia / Kelompok Kerja V;
 - g. Panitia / Kelompok Kerja VI.
- (2) Panitia / Kelompok Kerja sebagaimana tersebut diatas berfungsi sebagai panitia Pengadaan dan bertugas melakukan proses pemilihan Penyedia Barang / Jasa Pemerintah sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 beserta beberapa kali perubahannya yaitu Nomor 8 Tahun 2006 dari perubahan terakhir Nomor 95 Tahun 2007;
- (3) Setiap Panitia / Kelompok Kerja tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang bersifat Independent;
- (4) Setiap Panitia / Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu secara administratif oleh Anggota tidak tetap.
- (5) Anggota tidak tetap sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (4) diatas adalah anggota yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (6) Jumlah Anggota tidak tetap sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (4) diatas ditetapkan berdasarkan jumlah kegiatan per Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap Panitia / Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Koordinir oleh Koordinator ;
- (2) Jumlah paket yang akan dilelang oleh Panitia / Kelompok Kerja, diatur lebih lanjut dengan Intruksi Koordinator Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Daerah Kabupaten Katingan;

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan ditetapkan oleh Koordinator Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dari Pegawai Sipil yang dipandang cakap dan mampu;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini;

BAB VI

PENGANGKATAN PERSONIL

Pasal 8

- (1) Koordinator, masing – masing Ketua Panitia/ Kelompok Kerja, Sekretaris dan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah diangkat oleh Bupati Katingan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
 - c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Unit Layanan Pengadaan yang bersangkutan;
 - d. Memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 - e. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menentukannya sebagai anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Daerah;
 - f. Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah atau memiliki sertifikat pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- (2) Anggota tidak tetap diusulkan oleh masing – masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh Koordinator dari Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai Sertifikat Keahlian, dan Sertifikat Pelatihan, atau memiliki kemampuan teknis. dengan keputusan Koordinator Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Katingan.

BAB VII

ADVOKASI HUKUM

Pasal 9

- (1) Koordinator, masing – masing Ketua Panitia/ Kelompok Kerja Sekretaris dan Anggota Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Daerah berhak mendapatkan advokasi/ hukum dari Pemerintah Kabupaten Katingan dan atau Pihak Lain yang ditunjuk;
- (2) Pemilihan penyedia Jasa Advokasi Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilakukan dengan metode dan prosedur pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

- (1) Uraian tugas secara terperinci akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati;
- (2) Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

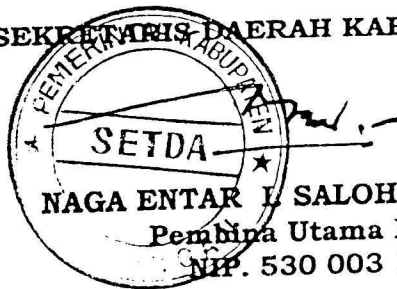
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 26..Februari..2008



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 29..Februari..2008.

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

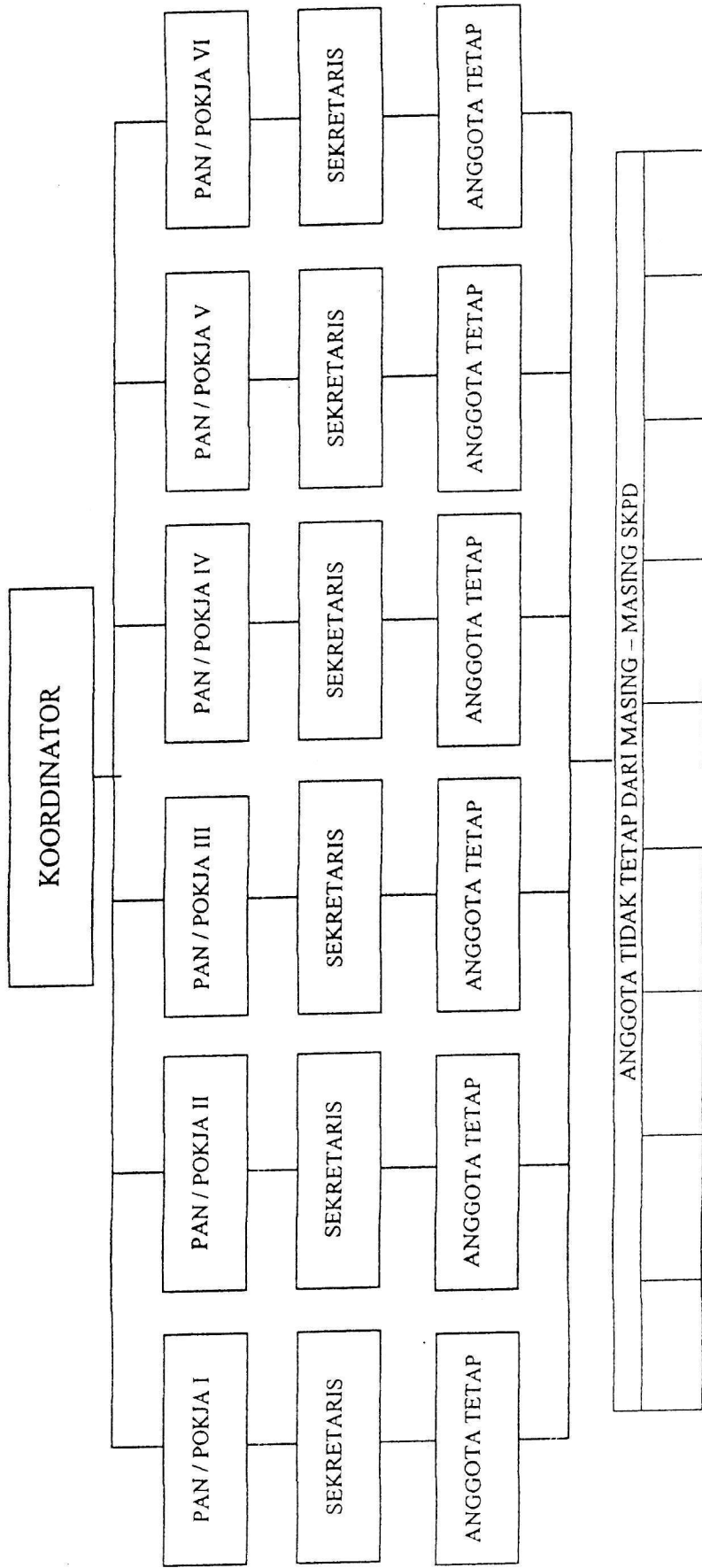


NAGA ENTAR I. SALOH, BE, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 530 003 151

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2008 NOMOR

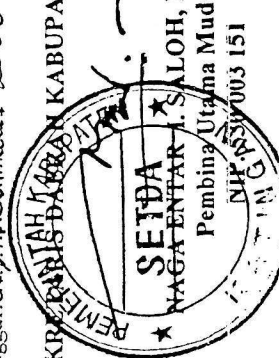
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR TAHUN 2008
TANGGAL 26 Februari 2008
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA DAERAH KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STURKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA DAERAH KABUPATEN KATINGAN



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 29 Februari 2008

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2008 NOMOR

BUPATI KATINGAN

